

ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA DARAN (STUDI KASUS: DESA DARAN KEC. PULUTAN KAB. TALAUD PROVINSI SULAWESI UTARA)

Ronaldo Y. Lomban¹, Arie F. Kawulur², Johnie Rumokoy³

^{1,2}Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Manado, Manado

³Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Manado, Manado

e-mail: lombanaldo@gmail.com, ariekawulur@unima.ac.id, johnierumokoy@unima.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Daran berhasil meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan pembangunan infrastruktur yang memadai. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, seperti perencanaan partisipasi, transparansi dan akuntabilitas, menjadi faktor utama keberhasilan pada pengelolaan dana desa di desa tersebut. Temuan penelitian ini dapat dijadikan contoh positif bagi desa-desa lain pada mengelola dana desa secara efektif dan efisien.

Kata kunci: Dana Desa, Infrastruktur, Pemerintah

Abstract

This research shows that the management of village funds in Daran Village has succeeded in improving the quality of life of the community by developing adequate infrastructure. The application of good governance principles, such as participation planning, transparency and accountability, is the main factor in the success of village fund management in the village. The findings of this study can be used as a positive example for other villages in managing village funds effectively and efficiently.

Keywords : Village Fund, Infrastructure, Government

1. Pendahuluan

Desa merupakan definisi dari suatu kumpulan rakyat yang memiliki tatanan yang sesuai dengan hak asal usul yang memiliki sifat spesial. Dasar pemikiran terkait pemerintahan pada desa yakni keberagaman, keaktifan, otonomi, sistem demokrasi, serta kesejahteraan masyarakat (Wardana, 2021). Dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Terkait pemerintahan pada Desa Dakan “Desa”. Desa mendefinisikan sebuah kumpulan rakyat yang memiliki wewenang, mengatur urusan yang berkaitan dengan Desa pada bidang pemerintahan, kebutuhan warganya yang berbasis pada hak-hak yang divalidasi pada sistematisa pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lindawaty, 2023).

Pengertian valid yang terkandung Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1979, Desa didefinisikan dengan “suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat, termasuk kesatuan masyarakat hukum, yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Penjabaran definisi dari desa berdasarkan sudut pandang administrasi pemerintah. Beberapa ahli seperti Elly M. Setiadi dan Usman Kolip (2011), Cenderung memprioritaskan perhatiannya terhadap warga yang tinggal di Desa “sebagai unit sosial,” yakni kumpulan kelompok individu yang tinggal secara berkompleks pada sebuah daerah, yang belum tentu memiliki kesamaan dengan kawasan administrasi di sekitarnya, serta termasuk lahan pertanian yang dipegang bersama.

Desa merupakan kumpulan dari persatuan hukum pada lingkungan tinggal warga “pemerintahan sendiri”. Jika dilihat dari segi historis, pemerintah desa terbentuk akibat dipilih oleh warga yang telah dipercaya mampu mengatur, melindungi, menstruktur, memberi kemajuan, dan melayani dalam berbagai unsur kehidupan masyarakatnya (Hadara & Batia, 2023). Umumnya, unsur kehidupan utama di desa yakni adat istiadat, baik yang lisan maupun tulisan, kegiatan ekonomi pertanian perkebunan maupun perikanan, perdagangan, serta

sosial dan budaya, keamanan dan ketertiban, serta sistem pemerintahan dan strateginya. Adanya pemerintah di desa adalah sebuah wujud dari keintegritasan organisasi maupun lembaga yang ada di sekitar warga desa. Dengan hadirnya sistem pemerintah, keperluan serta eksistensi warga desa dapat terpenuhi (Hadara & Batia, 2023).

Kemudian pada PP Nomor 72 Tahun 2005 Pemerintahan Desa merupakan pengadaan keperluan yang berkaitan dengan ke pemerintahan yang dilakukan pemerintah serta badan musyawarahnya perihal mengurus serta mengatur keperluan warganya yang berbasis pada asal – usul serta adat istiadat sekitar yang telah divalidasi pada ke pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Membahas terkait pemerintahan Daerah yakni Desa, Pemerintahan Desa merupakan pengadaan hal-hal yang berkaitan dengan sistem pemerintahan serta kebutuhan warganya pada sistematika pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan pemerintah republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 Yang membahas Desa, Pemerintah desa maupun panggilan lainnya yakni kepala desa beserta perangkat desa yang menjadi aspek penting dalam pengadaan pemerintahan desa.

Jadi, desa merupakan suatu kumpulan rakyat yang berada dalam suatu daerah dan mempunyai kewenangan dalam menjalankan pemerintahan serta keperluan rakyat yang dihormati maupun mendapat pengakuan oleh NKRI (Hasjimzoem, 2015). Desa merupakan bagian terpenting dalam suatu Negara. Pada penelitian yang memiliki tujuan mengetahui tata kelola keuangan desa di desa Daran kecamatan Pulutan kabupaten kepulauan Talaud (Salindeho et al., 2017).

Pada Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 Yang membahas Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional pada Pasal 1 Ayat 23 menjabarkan apabila lingkungan desa merupakan lingkungan yang kegiatan utamanya bergerak di bidang pertanian yang juga mencakup kelola sumber daya alam dengan tatanan daerah sebagai lingkungan tempat tinggal, tempat penyediaan layanan sosial dan pemerintahan, serta kegiatan untuk melakukan mata pencaharian. Tetapi dengan adanya kemajuan secara singkat akhirnya membuka peluang bagi pemerintah untuk menciptakan kesempatan dalam rangka memperbaiki kualitas hidup warganya dan berbasis dari kreativitas warga itu sendiri (Aisyahrani, 2024).

Dana Desa artinya unsur terpenting pada peningkatan Desa. Desa menjadi unsur penting dalam kualitas kesejahteraan warganya, atas hal tersebut, adanya pengembangan desa sebagai unsur penting perlu diadakan, sebab terdapat aspek penting seperti pemerataan serta warga desa dapat menikmati secara langsung. Hal tersebut secara tidak langsung mendorong tingkat kesejahteraan penduduk desa tersebut (Hanasi et al., 2024).

Ketika pelaksanaan pengelolaan dana pada desa, desa mendapat kewenangan serta rancangan dana asal APBN yang dianggap dana keuangan desa. Dana desa merupakan dana yang berasal dari anggaran pendapatan serta belanja Negara (APBN) yang ditujukan pada desa dikirim dengan rancangan pendapatannya serta belanja wilayah (APBD) kabupaten/kota dan dipergunakan agar pembiayaan dalam pengadaan pemerintah dapat berjalan, aplikasi pembangunan, pelatihan rakyat, serta pengembangan kualitas warga .

Keuangan desa tadi bertujuan buat mengadakan/menaikkan layanan umum masyarakat, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan perekonomian yang ada, mengentaskan ketertinggalan dengan desa lain, memperkuat warga desa untuk menjadi subjek, pembangunan, serta mengadakan wewenang bagi desa dalam pelaksanaan pembangunan secara independen dan memanfaatkan hal-hal potensial yang dimiliki dan menjadi fasilitator asal pemerintah, menjadi dasar untuk melakukan peningkatan pembangunan serta pengembangan kualitas desa.

Pengelolaan keuangan dana desa meliputi, Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Berdasarkan Permendagri No.113 tahun 2014 yaitu “perencanaan meliputi, sekdes menyusun raperdes tentang APBdes yang akan dibahas dan disepakati antara kades dan BPD”. APBdes dievaluasi oleh Bupati/Walikota selama maksimal 20 hari kerja dan kepala desa harus melakukan penyempurnaan selama 7 hari jika APBdes dinyatakan raperdes tidak sesuai. APBdes disampaikan kepada bupati/walikota melalui camat paling lambat bulan oktober tahun berjalan dan prioritas

penggunaan dana desa ditetapkan dalam musyawarah desa antara BPD, pemdes dan unsur masyarakat (Masitoh, 2021).

Pengelolaan yang terdiri atas jumlah nominal yang keluar serta nominal yang masuk dilaksanakan dengan menggunakan rekening kas desa maupun mengikuti kebijakan pemerintah di atas Desa menggunakan lampiran pendukung yang sah dan lengkap. Pemdes tidak diperbolehkan menarik pungutan diluar ketetapan yang tertera pada perdes, bendahara mampu mengatur manajemen uang pada kas desa serta menetapkan jumlahnya menggunakan perbup/walikota, penyediaan fasilitas sarana serta jasa didesa dikelola menggunakan perbup/walikota serta penggunaan biaya tidak terprediksi didesain mendetail di RAB serta dilakukan pengesahan oleh ketua desa.

Penatausahaan terdiri atas melaksanakan agenda tutup buku di setiap bulan (di akhir) yang wajib dikerjakan dengan bendahara desa, pencatatan segala sesuatu yang masuk serta yang keluar, mempertanggungjawabkan uang dengan mengerjakan laporan. Laporan dilaksanakan satu bulan sekali selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya kepada kepala desa serta memakai buku kas umum, buku kas pembantu serta buku bank.

Proses membuat laporan dalam mempertanggungjawabkan keuangan terdiri atas, kades yang memberitahukan hasil laporan untuk bupati dengan memberikannya kepada camat terlebih dahulu. Laporan tersusun atas laporan realisasi pelaksanaan APBdes semester pertama dan semester akhir tahun. Laporan pertanggungjawaban realisasi aplikasi APBdes dilaporkan secara rutin yakni di penghujung tahun rancangan dana tersusun atas pendapatan, belanja, serta pendanaan sesuai apa yang dipatenkan pada perdes dan panduan penulisan laporan.

Menurut Tinggogoy dan Ngongano menyatakan bahwa Pemerintah desa memegang partisipasi paling penting dan berdampak besar, terlebih dalam usaha membangun iklim yang mampu mendorong swadaya warga desa, pelaksanaan dilakukan dengan adanya pesan-pesan pembangunan, memberi arahan pada warga agar berperan di proses pengembangan serta penyampaian kritik saran warga. Peran aktif warga desa dibuktikan oleh adanya arahan maupun pemanfaatan sumber daya maupun keuangan yang telah ada guna meningkatkan pembangunan pada daerah desa yang tercapainya pembangunan nanti, belum tentu dipengaruhi oleh adanya pemasok biaya serta manajemen keuangan, akan tetapi didominasi dengan partisipasi juga tanggapan warga atas pembangunan atau bisa disebut peranan aktif warga dalam hal tersebut dapat dianggap menjadi partisipasi masyarakat. Tercapainya keberhasilan peranan aktif Pencapaian keberhasilan pada peningkatan daerah memerlukan pemimpin yang memiliki kecakapan dan wibawa yang sejalan dengan (Susetawan et al., 2018).

2. Metode

Penelitian yang dilakukan di sebuah desa yakni desa Daran Kecamatan Pulutan Kabupaten kepulauan Talaud. Objek pada penelitian yakni badan pemerintah yang ada di desa terutama bagian keuangan juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai sebuah wadah yang mewakili warga serta mengawasi sistem kerja yang ada di pemerintah desa. Lamanya waktu yang dipergunakan pada penelitian yakni satu (1) bulau yaitu pada bulan April tahun 2023. Jenis penelitian yang dipergunakan pada penelitian ini yakni penelitian kualitatif. Dengan sumber data yaitu data primer melalui wawancara dan observasi serta data sekunder yang berasal dari laporan, buku, dokumentasi dan lainnya. Analisis data dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu (1) pengumpulan data, (2) penyajian data, (3) reduksi data, (4) kesimpulan.

3. Hasil dan Pembahasan

Desa Daran merupakan salah satu dari lima desa yang ada di wilayah Kecamatan Pulutan dengan luas wilayah 980 ha. Desa daran awalnya hanya berdiri satu desa induk yaitu desa Daran. Dikarenakan pada tahun 2002 terjadilah pemekaran kecamatan dan desa Daran dibagi dua yaitu Desa Daran dan Desa Daran Utara. Keadaan ekonomi masyarakat desa Daran bergantung pada hasil pertanian. Hampir 75% masyarakat desa Daran merupakan petani kelapa, pala dan cengkik. Harga komoditas pertanian ini sangat fariatif sesuai dengan

harga pasar. Akibat harga pasar sering naik turun pendapatan masyarakat pun menurun dan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat desa Daran.

Desa Daran memiliki jumlah keseluruhan penduduk adalah sebanyak 474 jiwa dengan komposisi penduduk laki-laki sebanyak 246 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 228 jiwa dengan jumlah keluarga sebanyak 153 KK yang tersebar ditiga dusun. Dalam proses perencanaan penggunaan Dana Desa (DD) untuk tahun anggaran 2022-2023 di Desa Daran, Kecamatan Pulutan, Kabupaten Kepulauan Talaud, terdapat beberapa langkah strategis yang diambil untuk memastikan dana desa digunakan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penjelasan ini akan menguraikan berbagai tahap perencanaan yang dilakukan, mulai dari penyusunan anggaran hingga implementasi dan evaluasi. Ada 4 perencanaan sebagai kebijakan penggunaan dana desa Penyusunan Anggaran, Rencana Kerja Pengelolaan, Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Penggunaan Dana Desa.

Dalam proses perencanaan penggunaan Dana Desa (DD) untuk tahun anggaran 2022-2023 di Desa Daran, Kecamatan Pulutan, Kabupaten Kepulauan Talaud, dilakukan beberapa langkah strategis untuk memastikan penggunaan dana sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Proses perencanaan ini mencakup empat tahapan utama: penyusunan anggaran, rencana kerja pengelolaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi kebijakan penggunaan Dana Desa. Ada 6 langkah dalam perencanaan penggunaan dana desa yang diatur dalam Peraturan Presiden Tahun 2021 No. 104, yaitu musyawarah desa, penyusunan rencana kerja pemerintah, penetapan dan pengesahan APBDes, pelaksanaan dan pengelolaan dana, monitoring dan evaluasi, serta transparansi dan partisipasi publik. Kami mengikuti Peraturan Presiden No. 104 Tahun 2021.

Tabel 1. APBDes Desa Daran Kecamatan Pulutan Kabupaten Kepulauan Talaud untuk Tahun Anggaran 2022-2023

No	Pendapatan	Anggaran Tahun 2022	Anggaran Tahun 2023
1	Pendapatan Transfer	Rp 1.010.523.000,00	Rp 1.114.484.586,00
2	Dana Desa	Rp 636.990.000,00	Rp 683.682.000,00
3	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp 24.728.000,00	Rp 21.339.400,00
4	Alokasi Dana Desa	Rp 348.805.000,00	Rp 379.463.186,00
5	Bantuan Keuangan Provinsi	-	Rp 30.000.000,00
6	Bunga Bank	-	Rp 1.000.000,00
Total		Rp 1.010.523.000,00	Rp 1.115.484.586,00

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa total pendapatan transfer Desa Daran pada tahun 2022 adalah sebesar Rp 1.010.523.000,00, dengan sumber pendapatan terbesar berasal dari Dana Desa sebesar Rp 636.990.000,00. Pada tahun 2023, total pendapatan transfer naik menjadi Rp 1.114.484.586,00, dengan kontribusi terbesar masih berasal dari Dana Desa sebesar Rp 683.682.000,00. Dana ini digunakan untuk berbagai proyek infrastruktur di desa, seperti pembangunan jalan desa, rumah budaya, dan parit.

Tabel 2. APBDes Desa Daran Kecamatan Pulutan Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2022-2023 (Belanja)

No	Belanja	Anggaran Tahun 2022	Anggaran Tahun 2023
1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 405.323.674,00	Rp 395.978.015,00
2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	-	Rp 408.990.000,00
3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 181.032.000,00	Rp 65.000.000,00
4	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp 328.555.500,00	Rp 144.000.000,00
Total		Rp 1.119.311.174,00	Rp 1.013.968.015,00

Pada tahun 2022, belanja desa mencapai Rp 1.119.311.174,00 dengan pengeluaran terbesar di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebesar Rp 405.323.674,00. Sementara itu, pada tahun 2023, belanja desa turun menjadi Rp 1.013.968.015,00, dengan pengeluaran terbesar pada bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebesar Rp 408.990.000,00.

4. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

- a. Proses perencanaan penggunaan Dana Desa dilakukan sesuai dengan Peraturan Presiden No. 104 Tahun 2021. Enam tahapan utama yang melibatkan musyawarah desa, penyusunan rencana kerja pemerintah, hingga transparansi dan partisipasi publik, diikuti secara sistematis oleh pemerintah desa. Hal ini didukung oleh pernyataan dari berbagai informan yang menekankan keterlibatan masyarakat dan transparansi dalam pengelolaan dana desa.
- b. Terdapat peningkatan total pendapatan transfer dari tahun 2022 ke 2023. Pada tahun 2022, total pendapatan mencapai Rp 1.010.523.000,00, sementara pada tahun 2023 meningkat menjadi Rp 1.114.484.586,00. Sumber pendapatan terbesar berasal dari Dana Desa, yang pada 2022 sebesar Rp 636.990.000,00 dan naik menjadi Rp 683.682.000,00 pada tahun 2023. Dana ini digunakan untuk berbagai proyek pembangunan, termasuk infrastruktur desa.
- c. Pengeluaran desa mengalami perubahan signifikan. Pada tahun 2022, belanja terbesar berada di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sementara pada 2023, pengeluaran terbesar dialokasikan untuk bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, dengan total Rp 408.990.000,00. Hal ini menunjukkan pergeseran prioritas dari kegiatan pemerintahan menuju pembangunan fisik desa.
- d. Proses perencanaan dan pelaksanaan dinilai efektif oleh para informan. Pemerintah desa telah melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan melaksanakan kebijakan penggunaan Dana Desa sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Transparansi dan partisipasi publik menjadi aspek penting dalam menjaga akuntabilitas penggunaan dana.

Saran

- a. Masyarakat harus terus meningkatkan partisipasi aktif dalam musyawarah desa, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi penggunaan Dana Desa. Dengan demikian, masyarakat dapat menyuarakan kebutuhan mereka secara langsung, memastikan bahwa alokasi dana sesuai dengan prioritas pembangunan desa. Dengan hal ini bahwa secara signifikan pengelolaan dana desa sudah sesuai dengan kehendak bersama.
- b. Masyarakat juga perlu berperan aktif dalam mengawasi penggunaan Dana Desa. Dengan memantau secara transparan, masyarakat dapat membantu mencegah penyalahgunaan dana dan memastikan program pembangunan berjalan sesuai dengan rencana yang disepakati bersama.

Daftar Pustaka

- Aisyahrani, A. (2024). Peran Kewirausahaan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Benefit: Journal of Bussiness, Economics, and Finance*, 2(1), 18–26. <https://doi.org/10.37985/benefit.v2i1.336>
- Hadara, A., & Batia, L. (2023). Sejarah Desa Buton Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali (1995-2020). 8(2).
- Hanasi, R. A., Bumulo, S., & Mobilingo, R. (2024). Persepsi Masyarakat Terkait Implementasi Penggunaan Dana Desa di Desa Monggolato Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo. 1 (2).
- Hasjimzoem, Y. (2015). DINAMIKA HUKUM PEMERINTAHAN DESA. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.312>

- Lindawaty, D. S. (2023). Pembangunan Desa Pasca Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa [Village Development Post Law No. 6 of 2014 on Villages]. *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri dan Hubungan Internasional*, 14(1), 1–21. <https://doi.org/10.22212/jp.v14i1.4120>
- Masitoh, S. (2021). Analisis pengelolaan anggaran dana desa (Studi di Desa Nagrak, Kecamatan Sukaraja, Bogor).
- Mintje, N., Kalangi, L., & Budiarmo, N. S. (2022). ANALISIS KEWAJIBAN PERPAJAKAN OLEH KAUR KEUANGAN DESA (STUDI KASUS DI KECAMATAN TOMPASO BARAT KABUPATEN MINAHASA).
- Salindeho, M. M., Kalangi, L., & Warongan, J. (2017). Analisis Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Desa Di Kecamatan Damau Kabupaten Kepulauan Talaud. *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN AUDITING "GOODWILL,"* 8(2). <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17420>
- Sumarto, R. H., & Dwiantara, L. (2019). PEMANFAATAN DANA DESA UNTUK PENINGKATAN TARAF HIDUP MASYARAKAT PEDESAAN MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA. *Journal Publicuho*, 2(2), 65. <https://doi.org/10.35817/jpu.v2i2.7461>
- Supriyadi, E. I., & Asih, D. B. (2021). Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Rahayu Kecamatan Margaasih kabupaten Bandung). *Jurnal RASI*, 1(2), 61–69. <https://doi.org/10.52496/rasi.v1i2.38>
- Wibawanti, S. S. (2015). PENGALOKASIAN DANA DESA.